

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan (DPRD) berupa Perwakilan Rakyat Daerah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
 - Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 136);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1). Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca:
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp. 397.649.695.233,52,-
b.	Belanja	Rp. 348.703.079.222,00,-
	Surplus	Rp. 48.946.616.011,52,-
C.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 562.246.709,97,-
	- Pengeluaran	Rp. 43.796.212.308,00,-
	- Pembiayaan Netto	Rp. (43.233.965.598,03,-)
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 5.712.650.413,49,-

Pasal 3

Uraian Lanoran Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

	ııan Laporar ikut :	n Realisasi Ang	garan sebag	aimana dima	ksud	dalam Pasal	2 sebagai
a.	Selisih	Anggaran	dengan	Realisasi	Pe	ndapatan	sejumlah
	Rp. 36.069	.426.920,11,- de	engan rinciai	n sebagai beri	kut:		
	1. Anggar	an Pendapatan	setelah Per	ubahan	Rp.	433.719.122.7	153,63,-
	2. Realisa	ısi			Rp.	397.649.695.2	233,52,-
	Selisih	lebih			Rp.	36.069.426.9	920,11,-
b.	Selisih	Anggaran	dengan	Realisasi		Belanja	sejumlah
	Rp. 41.736	.572.425,60,- de	engan rinciai	n sebagai beri	kut:		
	1. Anggara	an Belanja sete	lah Perubah	an	Rp.	390.439.651.6	647,60,-
	2. Realisa	si			Rp.	348.703.079.2	<u> 222,00,-</u>
	Selisih	lebih			Rp.	41.736.572.4	425,60,-
C.	Selisih Ang	ggaran dengan	Realisasi S	Surplus sejum	nlah	Rp.(5.667.145	5.505,49,-)
	dengan rind	cian sebagai be	rikut :				
	1. Surplus	s Anggaran			Rp.	43.279.470.50	06,03,-
	2. Realisa	ısi Surplus Ango	garan		Rp.	48.946.616.0°	11,52 <u>,-</u>
	Selisih	Kurang			Rp	(5.667.145.50	05,49,-)
d.	Selisih Ar	nggaran denga	an Realisa:	si Penerima	an	Pembiayaan	sejumlah
	Rp. 7.784,-	dengan rincian	sebagai ber	ikut :			
	1. Anggar	an Penerimaan	setelah Per	ubahan	Rp.	562.254.4	93,97,-
	2. Realisa	ısi			Rp.	562.246.7	09,97-
	Selisih	lebih			Rp.	7.7	84,00,-
e.	Selisih Ar	nggaran denga	an Realisas	si Pengeluar	an	Pembiayaan	sejumlah
	Rp. 45.512	.692 dengan	rincian seba	gai berikut :			

ah

1.	Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 43	3.841.725.000,00,-
2.	Realisasi	Rp. 43	3.796.212.308,00,-
	Selisih lebih	Rp.	45.512.692,00,-

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 45.504.908,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Selisih Anggaran setelah perubahan	Rp.	43.279.470.506,03,-
2.	Realisasi Pembiayaan Neto	Rp.	43.233.965.598,03,-
	Selisih lebih	Rp.	45.504.908,00,-

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp. 905.475.909.619,49,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 24.981.758.307,25,-
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 880.494.151.312,24,-

(2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 Sebagai berikut :

	_
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010	Rp. 612.300.621,97,-
b. Arus kas Netto dari aktivitas Operasi	Rp. 135.666.992.667,52,-
c. Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi	
Non Keuangan	Rp. (86.720.376.656,00,-)
d. Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (43.796.212.308,00,-)
e. Arus kas Netto dari Aktivitas non Anggaran	Rp. 251.158.529,00,-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp. 6.013.862.854,49,-

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pospos Laporan Keuangan.

Pasal 6

Pertanggunjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :			
a. Lampiran	1	: Laporan Realisasi Anggaran	
Lampiran	1.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	
Lampiran	1.2	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.	
Lampiran	1.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	
Lampiran	1.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanjan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	
Lampiran	1.5	: Daftar Piutang Daerah	
Lampiran	1.6	: Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah	
Lampiran	1.7	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	
Lampiran	1.8	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya	
Lampiran	1.9	: Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya	
Lampiran	1.10	: Daftar Dana Cadangan Daerah	

Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah

b. lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 7

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan daerah ini.

Pasal 8

Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 183